

Pengantar Ahli

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si.

Hak Asasi Manusia & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK



Penulis:
Afriansyah
Amin Tohari
Dewi Nurwantari
Slamet Santoso
Jusuf Harsono
Aziz Abdullah

HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK

- Afriansyah •
- Amin Tohari •
- Dewi Nurwantari •
- Slamet Santoso •
- Jusuf Harsono •
- Aziz Abdullah •



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK

Hak Cipta © Afriansyah, Amin Tohari, Dewi Nurwantari, Slamet Santoso,
Jusuf Harsono, Aziz Abdullah, 2017

Hak Terbit pada UMM Press

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: ummpress@gmail.com

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Cetakan Pertama, Januari 2017

ISBN : 978-979-796-231-9

xx; 127 hlm.; 16 x 23 cm

Setting Layout : Septian R.

Design Cover : Andi Firmansah

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

- Sar
Undang
- (1) Setiap Orang yang dengan t
dimaksud dalam Pasal 9 aya
dengan pidana penjara pali
Rp 100.000.000 (seratus jut
 - (2) Setiap Orang yang dengan
Cipta melakukan pelangg
Pasal 9 ayat (1) huruf c, h
Komersial dipidana dengan
denda paling banyak Rp50
 - (3) Setiap Orang yang dengan
Cipta melakukan pelangg
Pasal 9 ayat (1) huruf a, h
Komersial dipidana deng
pidana denda paling bany
 - (4) Setiap Orang yang memen
dalam bentuk pembajakan
tahun dan/atau pidana de

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadhilarat Allah SWT, melalui waktu diskusi yang tidak singkat akhirnya Buku Hak Asasi Manusia dan Perubahan Sosial Politik dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini membahas tentang permasalahan hak asasi manusia yang dilihat dari berbagai sudut pandang dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kajian Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, perspektif Islam dan Barat, Islam dan terorisme, dan juga terkait dengan fenomena permasalahan tenaga kerja Indonesia, pelayanan publik, dan investasi di daerah.

Penyelesaian buku ini tentu saja banyak didukung oleh Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. dan Dr. Wahyudi, M.Si. selaku pengampu mata kuliah HAM dan Perubahan Sosial Politik pada Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan waktu untuk diskusi yang penulis butuhkan untuk penyelesaian buku ini. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si selaku ketua program studi Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna dan belum mampu mencangkup berbagai fenomena yang banyak

terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, kritik, masukan, dan diskusi ilmiah menjadi sangat penting untuk penyempurnaan di masa akan datang. Meskipun, buku yang singkat, besar harapan penulis buku ini menjadi pijakan untuk lebih membahasa secara tajam tentang hak asasi manusia yang dikaitkan dengan berbagai fenomena di masyarakat. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Malang, Mei 2016

Penulis

HAK DAN KESEIMBANGAN

(Prof. Dr.



Dasar-d

Studi
man
hubung
dilakuk
ilmuwa
Konsep
langsun

18 hingga di penghuj
berharga bagi kajian ilm

Adalah Ibnu Abi R
M, khalifah Abbasyiah
ke-9 Masehi. Bukunya
Tadbir al-Mamalik. Seb
bahwa manusia (oran
kebutuhan alaminya
karenanya mereka sa
saling membantu da
Namun demikian seb
lepas dari pengaruh
pemikir Yunani sepe

HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA: SEBUAH PENGANTAR MENUJU KESEIMBANGAN HIDUP BERMASYARAKAT

(Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si)



Dasar-dasar Sosial Kehidupan Manusia

Studi tentang manusia dan bagaimana seharusnya manusia itu bermasyarakat dan melakukan hubungan terhadap sesamanya telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan Islam disamping para ilmuwan-ilmuwan Barat pada masa berikutnya. Konsep-konsep dan hasil pemikirannya secara tidak langsung oleh para ilmuwan pada antara abad ke 18 hingga di penghujung abad ke 19 merupakan referensi yang berharga bagi kajian ilmu-ilmu sosial termasuk juga sosiologi.

Adalah Ibnu Abi Rabi', hidup pada zaman Mu'tashim, 833-842 M, khalifah Abbasyiah kedelapan yang memerintah pada abad ke-9 Masehi. Bukunya yang terkenal berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia (orang-seorang), tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Namun demikian sebagai seorang Islam Ibnu Abi Rabi' tidak dapat lepas dari pengaruh akidah agamanya. Kalau menurut pemikir-pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles (354-322 SM), fitrah

Seorang sarjana dan ulama Islam yang cukup terkenal di dunia Timur yang hidup pada 1058-1111 M, Al Ghazali, telah mengemukakan konsep manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal

Karya-karya Ibnu perspektif yang berb ilmiah lainnya (Laou pembaharu (Umar a

itu hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga, dan *kedua*, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Menurut Ghazali tujuan manusia dalam bermasyarakat bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi. Disamping itu Ghazali memberikan konsep tentang manusia sempurna "*insan kamil*". Ia menggambarkan insan kamil adalah seseorang individu yang mengabdikan kepada Tuhan, berjuang untuk masyarakat, dan menyempurnakan sifat-sifat pribadinya. Insan Kamil menurut Al Ghazali membutuhkan 5 macam bidang (Kebahagiaan akhirat, Kesempurnaan jasmani, Keutamaan jiwa, Kelengkapan hidup, dan keluhuran taufiq), untuk memenuhi tugas hidup yang sudah menjadi "*rouping*" baginya. Tidaklah sempurna manusia yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, tanpa hubungan kepada masyarakatnya, seperti halnya tidak sempurna manusia yang berjuang untuk masyarakat tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan keduanya tidaklah sempurna, kalau tidak memelihara bidang-bidang yang mengenai dirinya. Karyanya yang paling terkenal tentang konsep-konsep manusia adalah *Ihya Ulum al-Din*.

Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al Salam Abdullah bin Mohammad bin Taimiyah (1263-1329 M). Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Bukunya yang terkenal yang berkenaan dengan masalah kenegaraan yaitu *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Orientasi pemikiran politik (negara) Ibnu Taimiyah yang bersendikan agama itu tampak jelas dari judul bukunya, juga dapat dilihat pada isi pendahuluan atau mukaddimah buku itu. Ia berbicara mengenai manusia dalam masyarakat terlihat dalam konsepnya mengenai agama dan negara.

Karya-karya Ibnu Taimiyah juga sudah dikaji dari berbagai perspektif yang berbeda seperti politik, sosiologi, dan juga kajian ilmiah lainnya (Laoust, 1939, 1960); dikenal sebagai pemikir dan pembaharu (Umar ad-Din, 1960); pemikirannya tentang negara

(al-Mubarak, 1960); hukum (al-Khalib, 1960), dan pembaharu sosio agama (Asheeri, 1960); dan penalaran serta rasionalisme (Dakruri, 1960). Sejauh ini belum ada yang menganalisa tulisan-tulisannya dari segi-segi prinsip-prinsip administrasi kecuali pada dua artikel yang dilakukan oleh al-Jalali.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun, nama lengkapnya Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun (1332-1406 M). Karya tulisnya yang terkenal *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Buku ini telah disalin kedalam banyak bahasa, baik di Timur maupun di Barat, merupakan sumbangan yang besar khususnya kepada perkembangan ilmu sejarah dan pertumbuhan ilmu kemasyarakatan atau sosiologi. Oleh karena itu, banyak kalangan ilmuwan yang mengakui bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang perintis cabang-cabang ilmu filsafat, sejarah dan ilmu kemasyarakatan atau sosiologi. Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, manusia adalah makhluk "sosial" dan "politik". Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut "kota" atau "polis". Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. sementara itu kemampuan manusia orang seorang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan paling sedikit dalam satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan. Satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada ilmu politik adalah teorinya tentang *ashabiyah*. Istilah *ashabiyah* oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *group feeling*. Secara harfiah kiranya dapat diterjemahkan menjadi *solidaritas kelompok*.

Pemikiran tentang masyarakat tetap berlangsung dan bahkan berkembang kepada bidang-bidang sosial lainnya setelah masa Ibnu Khaldun. Pada abad ke-19 muncul ilmuwan-ilmuwan seperti Afghany, Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abd. Raziq dan lain sebagainya. Hampir semuanya terlibat dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Sementara itu juga para ahli Barat juga mulai melakukan kajian ilmiah tentang hubungan antar manusia. Persoalan masyarakat banyak disinggung ketika para pemikir pada waktu itu sedang mengamati

soal politik dan kenegaraan, awal pertumbuhan dari sosiologi diajukan oleh para ahli politik membentuk definisi sosiologi dengan menerangkan soal kewajiban manusia, dan ketimpangan hubungan antar

Para ahli Barat telah tentang manusia dan perilaku bidang sosiologi menarik kebebasan dan kekuasaan M) dalam bukunya *Leviathan* manusia itu hidup dalam lain-lainnya beranggapan sebagai *Homo Homini* srigala terhadap manusia pernah berada dalam masyarakat pada umur semacam perjanjian pengamanan hubungan lainnya sebagai musuh norma sosial mulai kesepakatan bersama, dirasakan mulai berkembang menekankan sosiologi tentang perjanjian antar

John Locke (1632) menyebutkan bahwa disertai hak-haknya tetapi dalam kenyataan adanya hubungan yang memerintah dan keluar untuk mengikat perjanjian (persetujuan) dilanggar oleh pemerintah benar-benar menge

soal politik dan kenegaraan, sehingga nampak ilmu politik merupakan awal pertumbuhan dari sosiologi. Teori-teori kemasyarakatan banyak diajukan oleh para ahli politik dalam rangka usaha mempertegas dan membentuk definisi sosiologi. Pemikiran atas usaha itu banyak diawali dengan menerangkan soal hubungan antar manusia, hak dan kewajiban manusia, di samping banyak pula menyebutkan ketimpangan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai.

Para ahli Barat telah memperluas dan mengkaji lebih dalam tentang manusia dan perilakunya dalam masyarakat menjadi hazanah bidang sosiologi menarik untuk dungkapkan kembali. Dalam konteks kebebasan dan kekuasaan dalam hidup, Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya *Leviathan* menerangkan bahwa pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana takut. Manusia satu dengan yang lainnya beranggapan sebagai seekor srigala yang buas, yang tiada hentinya berperang. Hobbes menyebut suasana masyarakat itu sebagai *Homo Homini Lupus* yang artinya manusia merupakan srigala terhadap manusia lain. Konsekuensinya masyarakat tidak pernah berada dalam keadaan tenang. Untuk itu maka anggota masyarakat pada umumnya pada waktu itu mulai mengadakan semacam perjanjian masyarakat yang didasarkan pada tujuan pengamanan hubungan manusia agar tidak menganggap yang lainnya sebagai musuh dan obyek kepentingan semata. Norma-norma sosial mulai terbentuk dan sanksi diterapkan dengan kesepakatan bersama, sehingga lambat laun kekejaman-kekejaman dirasakan mulai berkurang. Dapat disimpulkan bahwa Hobbes menekankan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perjanjian antara manusia dalam masyarakat.

John Locke (1632-1704) dalam bukunya *On Civil Government* menyebutkan bahwa pada kodratnya manusia itu dilahirkan dengan disertai hak-haknya yang penuh, termasuk hak atas tempat tinggal. tetapi dalam kenyataannya banyak yang tidak terlaksana, karena adanya hubungan yang pincang antara penguasa dan yang dikuasai, yang memerintah dan yang diperintah. Karena itu harus dicari jalan keluar untuk mengatasi kepincangan itu, yaitu dengan mengadakan perjanjian (persetujuan) di antara anggota yang merasa haknya dilanggar oleh penguasa. Setelah itu dipilih seorang pemimpin yang benar-benar mengetahui seluk beluk hidup bermasyarakat, agar

keselarasan hubungan manusia dengan segala haknya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. John Locke dalam teorinya menafsirkan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kekuasaan dan paradoksnya dengan berbagai hak dan harapan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Montesquieu (1689-1755 M) telah mempelajari hidup bermasyarakat dari segi hukum-hukumnya. Dalam bukunya *L'Esprit des lois* mengajarkan (1) Hukum-hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatakan dan membuktikan cara berpikir dan bertindak dari suatu bangsa pada umumnya. Bentuk pemerintahan berakar pada ciri-ciri itu, (2) Lembaga-lembaga sosial, khususnya pemerintahan, menjadi akibat keharusan hukum tertentu yang tak terhindari, (3) Hukum-hukum yang berlaku di suatu masyarakat diisyaratkan oleh pelbagai faktor seperti iklim, tanah, agama, dan lain-lain.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dalam bukunya *Du Contract Social* menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu dilahirkan merdeka dan berhak untuk melaksanakan kemerdekaannya di dalam batas yang telah ditentukan secara kodrat. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, malahan sebagian dari individu terbelenggu oleh penguasa. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan, agar hak kodrat manusia itu benar-benar dapat dilaksanakan, yaitu dengan mengadakan perjanjian masyarakat. Di dalam perjanjian itu ditentukan bahwa individu sebagai anggota dari masyarakat tetap memiliki hak kodratnya. Mereka merdeka dan berdaulat menentukan bentuk dan gerak dari masyarakat dengan dipimpin oleh suatu badan yang telah sepakat dipilih oleh masyarakat. Masyarakat itu sendiri menurut Comte adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial atau "*ashabiyah*" (Ibnu Khaldun) sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Dengan kata lain bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sebagai sistem kemasyarakatan. Individu sendiri adalah makhluk lemah yang sukar untuk dapat bertahan hidup sendiri. Apabila ia hidup bersama dengan orang lain sebagai teman bergaul, maka selanjutnya dapat

menimbulkan dinamika s
menguasai keadaan sekitar

Seorang tokoh sosiolo
terhadap perkembangan ps
1917 M). Menurut pend
pengetahuan otonom sep
modern tidak dibantah lag
hal ini belum jelas). Tetap
masyarakat tidak dapat di
oleh sosiologi. sebab yang
suatu "kesadaran kolekti
sehingga gejala-gejala so
jiwa kolektif hanya dapa

Menurut Durkheim,
kelompok manusia yang
pengertian dan tangga
kehidupan kolektif ini
ataupun gejala-gejala ke
terdapat dua macam j
mind", jiwa kelompok d
tama dirumuskan oleh D
ialah sistem yang mengi
lingkungan (milieu) ya
masyarakat ini terha
pembagian tugas peke
dan nilai-nilai sosial ya
individu itu sendiri,
dipaksakan oleh masya
pendapat Durkheim m
kelompok, sangat di
Banyak sosiolog berp
harus diberi gelar "B
hanya berstatus God
ilmu positif berasal d
Durkheim, Untuk pert
Diri" (*Suicide*) ia me
kuantitatif, dan pera

menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkannya dapat menguasai keadaan sekitarnya.

Seorang tokoh sosiologi yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan psikologi sosial ialah Emile Durkheim (1858-1917 M). Menurut pendapatnya, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan otonom seperti juga psikologi. (soal ini pada zaman modern tidak dibantah lagi tetapi pada waktu kehidupan Durkheim hal ini belum jelas). Tetapi menurut Durkheim gejala-gejala sosial masyarakat tidak dapat diterangkan oleh psikologi, melainkan hanya oleh sosiologi. sebab yang mendasari gejala-gejala sosial itu adalah suatu "kesadaran kolektif" dan bukan "kesadaran individual", sehingga gejala-gejala sosial yang menurut Durkheim didasari oleh jiwa kolektif hanya dapat dipelajari oleh sosiologi.

Menurut Durkheim, masyarakat itu terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang hidup secara kolektif dengan pengertian-pengertian dan tanggapan-tanggapan yang kolektif. Dan hanya kehidupan kolektif ini dapat menerangkan gejala-gejala sosial ataupun gejala-gejala kemasyarakatan. Gagasan bahwa sebenarnya terdapat dua macam jiwa, ialah "*group mind*" dan "*individual mind*", jiwa kelompok dan jiwa individu yang berlainan itu pertamanya dirumuskan oleh Durkheim. Menurut Durkheim masyarakat itu ialah sistem yang mengikat kehidupan orang-orang, dan merupakan lingkungan (*milieu*) yang menguasai segala kehidupan. Ikatan masyarakat ini terhadap individu, terutama ditentukan oleh pembagian tugas pekerjaan dalam masyarakat itu. Norma-norma dan nilai-nilai sosial yang pada mulanya tidak terdapat pada diri individu itu sendiri, lambat laun diberikan, bahkan kerap kali dipaksakan oleh masyarakat terhadap individu itu. Disinilah bahwa pendapat Durkheim mengenai saling-hubungan antara individu dan kelompok, sangat diutamakan dari peranan kelompok itu saja. Banyak sosiolog berpendapat bahwa sebetulnya Emile Durkheim harus diberi gelar "Bapak Sosiologi", sedangkan Auguste Comte hanya berstatus *Godfather*. Maksudnya gagasan sosiologi sebagai ilmu positif berasal dari Comte, tetapi penerapan gagasan itu dari Durkheim. Untuk pertama kali dalam bukunya yang berjudul "Bunuh Diri" (*Suicide*) ia memakai metode penelitian dan analisis yang kuantitatif, dan peralatan konseptual yang disusun ke dalam teori.

Selain itu ia membentuk dan merintis juga sosiologi ilmiah dengan memakai riset yang historis dan kualitatif. Ia menggali baik masalah-masalah teori yang mendasari studi organisasi sosial manusia, maupun masalah-masalah metode. Fenomena-fenomena yang dipelajari sosiologi, adalah "fakta sosial". Kata "fakta" berarti kenyataan obyektif yang dapat diamati dan harus diolah sama seperti "fakta alam". Durkheim membahas pandangannya ini dalam bukunya *The Rules of Sociological Method*.

Globalisasi Mereduksi Jarak Sosial dan Hak Asasi Manusia

Globalisasi kapitalisme terus bertabrakan dengan nilai-nilai sosial budaya dan nasionalisme di Dunia Ketiga (Negara-negara sedang berkembang), termasuk Indonesia. Hampir seluruh energy Islam dan nasionalisme di Indonesia tersedot untuk memikirkan bagaimana bisa survive sebagai bangsa dan Negara di era globalisasi yang keras ini. Globalisasi, yang pada dasarnya makin mempermiskin dan memarginalkan golongan lemah dan papa di era reformasi Indonesia yang masih sarat dengan korupsi-kolusi itu, telah menjadi momok baru bagi Negara-negara Dunia Ketiga.

Antropolog Robert Hefner dari Boston University, berkali-kali mengartikulasikan dalam pemikirannya bahwa Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan ekonomi dan pendidikan dari Amerika Serikat (Barat) untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Bantuan itu juga diperlukan untuk membangun saling pengertian internasional yang pada gilirannya akan mengurangi jurang kaya-miskin. Adanya saling pengertian itu akan mengurangi perbedaan antara Negara kaya dengan miskin di tingkat global dan mengikis ketegangan internasional yang bisa menciptakan iklim bagi kekerasan, terorisme, dan fundamentalisme agama-agama.

Tetapi dalam logika globalisasi capital jauh lebih diperhatikan ketimbang urusan-urusan moral semacam itu. Tidak dipungkiri bahwa ada di antara aliran dana itu yang dipergunakan untuk kepentingan sosial, tetapi sekali lagi jumlahnya tidaklah memadai dibandingkan dengan keseluruhan capital yang berputar itu sendiri. Beberapa persen keuntungan yang diberikan Freeport dan perusahaan-eksploitasi tambang lainnya untuk kepentingan rakyat sekitar?

Apakah menguatnya lo
dalam tata hubungan in
menganggap bahwa global
terjadi selama 20 tahun ter
total dan radikal. Namun, p
dapat dilepaskan dari ide
akar pemikirannya dari A
Wealth of Nation. Ide da
dalam mengatur pasar da

Sejak itu, pada dasar
setidaknya secara diskursu
kapitalisme klasik dan m
Perang Dunia I merupak
tersebut. Kekuatan moda
memberikan kemudahan
industry dengan jangka
hingga pemasarannya m

Depresi ekonomi be
mengingat dunia b
mengatasi kekacaua
ketidakseimbangan pas
Amerika Serikat sebagai
mengubah kebijakan e
Franklin Delano serang
dirancang oleh Negara
masa malaise ekonomi
berahan bahkan mer
kembali memainkan p
efisiensi, peningkatan
konsumen, dan perba
dikelola oleh Negara s
ataupun pengelolaan.
dilakukan oleh Inggris

Dengan kata lai
kebijakan ekonomi g
cara-cara manusia ber
rasional mereduksi t

Apakah menguatnya logika capital itu merupakan gejala baru dalam tata hubungan internasional? Kaum "hiper-globalis" menganggap bahwa globalisasi adalah proses yang sama sekali baru terjadi selama 20 tahun terakhir dan telah mengubah dunia secara total dan radikal. Namun, pada dasarnya ide-ide globalisasi itu tidak dapat dilepaskan dari ide-ide liberalism klasik yang dapat dilacak akar pemikirannya dari Adam Smith dalam karya klasiknya *The Wealth of Nation*. Ide dasarnya adalah minimalnya peran Negara dalam mengatur pasar dan menyerahkannya ke mekanisme pasar.

Sejak itu, pada dasarnya wacana pasar bebas mulai muncul, setidaknya secara diskursus pemikiran. Tetapi, secara ekonomi-politik, kapitalisme klasik dan modern para kolonialis hingga menjelang Perang Dunia I merupakan salah satu praksis dari ide-ide liberal tersebut. Kekuatan modal mampu membuat pemerintahan kolonilai memberikan kemudahan bagi para pemiliknya untuk membangun industry dengan jangkauan kerja sejak penyediaan bahan baku hingga pemasarannya menjadi lintas batas territorial.

Depresi ekonomi besar (*Great Depression*) pasca Perang Dunia I mengingatkan dunia bahwa peran Negara tetap penting untuk mengatasi kekacauan ekonomi yang berdampak pada ketidakseimbangan pasar akibat pasar global yang lintas negara. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi politik dunia baru, harus mengubah kebijakan ekonominya melalui kebijakan New Deal-nya Franklin Delano serangkaian program-program padat karya yang dirancang oleh Negara walaupun menemui "pukulan" pada masa-masa malaise ekonomi tersebut, doktrin-doktrin pasar bebas tetap berahan bahkan menggoda pemodal-pemodal yang kuat untuk kembali memainkan peran penting dalam ekonomi. Dengan alasan efisiensi, peningkatan pendapatan, peningkatan pelayanan untuk konsumen, dan perbaikan standar kerja maka usaha-usaha yang dikelola oleh Negara sebaiknya diswastakan baik secara kepemilikan ataupun pengelolaan. Model klasik dari penerapakan ide-ide tersebut dilakukan oleh Inggris dan Amerika.

Dengan kata lain perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan ekonomi global secara tidak langsung akan mengubah cara-cara manusia berhubungan dan mendahulukan transaksi-transaksi rasional mereduksi tatanan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala

aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan melumpuhkan hak-hak dasar dan kewajiban manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Kedua, Hak atas jaminan sosial. Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (3) Perubahan UUD 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap warga berhak mendapat jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut harus bersifat jangka panjang dan mesti diprioritaskan agar terealisasi dengan baik seperti dengan adanya jaminan kesehatan, kecelakaan, jaminan kematian, hidup layak, dan lain-lain.

Buku berjudul HAM dan Perkembangan Sosial Politik, yang ada di tangan para pembaca ini adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang sangat menarik dibaca untuk menambah wawasan mengenai Hak Asasi Manusia yang ditinjau dari berbagai aspek untuk membaca persoalan-persoalan aktual terkait dengan perkembangan hukum, politik, sosial, budaya, dan agama dalam realitas kehidupan masyarakat sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori dan terapan*, Bandung, Aksara, 1992.
- Karel Veeger, dkk., *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Gramedia, 1992.
- Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif, Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UIP Press, 1990.
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara bermoral Menurut Imam Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- W.A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, Bndung, PT Eresco, 1983.

PRAKATA	
HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA	
KESEIMBANGAN HIDUP BERKUALITAS	
Arifin, M.Si)	
DAFTAR ISI	

POTRET KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKORBAN BINGKAI HAM DI INDONESIA

♣ Pendahuluan	
♣ Hak Kebebasan Beragama	
♣ Permasalahan Kebebasan Beragama	
♣ Jaminan Konstitusi Kebebasan Beragama	
♣ Komponen-komponen Kebebasan Berkeyakinan	
♣ Peluang Kebebasan Beragama	
♣ Bentuk-bentuk Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan	
♣ Perspektif Politik Hukum dalam Kebebasan Beragama	
♣ Tantangan Kebebasan Beragama	
♣ Penutup	
♣ Daftar Pustaka	

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA: SEBUAH PENGANTAR MENUJU KESEIMBANGAN HIDUP BERMASYARAKAT (<i>Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si</i>)	vii
DAFTAR ISI	xvii
POTRET KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM BINGKAI HAM DI INDONESIA (<i>Afriansyah</i>)	1
♣ Pendahuluan	1
♣ Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	5
♣ Permasalahan Kebebasan Beragama di Indonesia	8
♣ Jaminan Konstitusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	11
♣ Komponen-komponen Inti Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	14
♣ Peluang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	17
♣ Bentuk-bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	18
♣ Perspektif Politik Hukum dan Perspektif Sosio-Kultural dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	20
♣ Tantangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	24
♣ Penutup	30
♣ Daftar Pustaka	34

HAK ASASI MANUSIA PERBEDAAN PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT (<i>Amin Tohari</i>)	35
♣ Pendahuluan	35
♣ HAM dalam Islam	36
♣ HAM dalam Konsep Barat	39
♣ Kesimpulan	45
♣ Daftar Pustaka	47
ISLAM, HAM DAN TERORISME DI INDONESIA (<i>Dewi Nurwantari</i>)	49
♣ Pengantar	49
♣ Pelaksanaan HAM di Indonesia	54
♣ Islam dan Pemberantasan Terorisme	62
♣ Kesimpulan	74
♣ Daftar Pustaka	76
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (<i>Slamet Santoso</i>)	79
♣ Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia	79
♣ Hak Asasi Manusia	82
♣ Contoh Kasus yang Menimpa TKI	84
♣ Perlindungan HAM Terhadap TKI	85
♣ Daftar Pustaka	89
TINJAUAN HAK PEJALAN KAKI DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA (<i>Azis Abdullah</i>)	91
♣ Pendahuluan	91
♣ Pengaruh <i>Ingroup</i> dan <i>Outgroup</i>	94
♣ Pancasila	96
♣ HAM dalam Lingkup Kota	97
♣ Hak Pejalan Kaki di Trotoar Sepanjang Jalan Raya	98
♣ Pedagang Kaki Lima	100
♣ Trotoar Dijadikan Taman	102

♣ Tugu 10 Program PKK
♣ Trotoar Digunakan oleh
♣ Parkir Mobil di Atas Trotoar
♣ Trotoar Menjadi Tempat
♣ Trotoar yang Tidak Terawat
♣ Tempat Penyebrangan
♣ Perubahan Sosial
♣ Penutup
♣ Daftar Pustaka

KEKUATAN INVESTASI DAN
♣ Investasi
♣ Tragedi Lumpur Lapindo
♣ Tragedi Marsinah
♣ Tragedi Salim Kandi
♣ Penambangan Galena
♣ Pelanggaran HAM

♣ Tugu 10 Program PKK di Atas Trotoar	103
♣ Trotoar Digunakan oleh Pengendara Sepeda Motor	104
♣ Parkir Mobil di Atas Trotoar	105
♣ Trotoar Menjadi Tempat Material Pembangunan	105
♣ Trotoar yang Tidak Terawat	106
♣ Tempat Penyebrangan yang dikuasai oleh Kendaraan	107
♣ Perubahan Sosial	108
♣ Penutup	109
♣ Daftar Pustaka	112
 KEKUATAN INVESTASI DAN PELANGGARAN HAM (<i>Jusuf Harsono</i>)	113
♣ Investasi	114
♣ Tragedi Lumpur Lapindo	115
♣ Tragedi Marsinah	117
♣ Tragedi Salim Kancil	118
♣ Penambangan Galian C di Ponorogo	119
♣ Pelanggaran HAM	121



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Slamet Santoso

PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif, yakni dari usia 15-65 tahun (UU No. 13 Tahun 2003). Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang *lowlife* dan *unskill* yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja *unskill* yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran (id.wikipedia.org/wiki).

Permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan tingginya gaji di luar negeri serta fasilitas yang menarik dan menjanjikan menyebabkan tingginya peningkatan jumlah tenaga

kerja Indonesia ke luar negeri. Pengiriman TKI masih terus berlangsung dan berkelanjutan ke berbagai negara ekonomi maju di sekitar Asia, misalnya Negara Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, Jepang, Malaysia, dan beberapa negara Arab. Keberlangsungan pengiriman TKI tersebut juga didukung karena masih tingginya permintaan dari negara-negara tujuan dengan memberikan gaji atau upah yang sangat dijanjikan.

Pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia. Oleh sebab itu, tugas dari pemerintah adalah mengatur penyediaan tenaga kerja, baik dari segi kuantitas dan kualitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan ke arah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif, pemerintah juga mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, upaya peningkatan program pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri tidak hanya untuk menekan angka pengangguran yang menjadi permasalahan dalam negeri, namun juga memperhatikan besarnya devisa yang dihasilkan melalui program ini. Program pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri tersebut tentu saja mempunyai dampak positif namun masih banyak menghadapi permasalahan. Dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut, antara lain mempercepat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima), mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi, dan meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa). Disamping dampak positif tersebut, ternyata kondisi di lapangan masih banyak ditemui berbagai permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terpecahkan dengan baik, mulai dari perekrutan sampai dengan mereka kembali ke tanah air. Menurut hasil penelitian

Erwan Baharudin (2001) dan penempatan TKI

1. Perekrutan TKI. P... menggunakan pe... dimana calo ter... kepentingan prib... yang mereka p... *recruiting fee* ke...
2. Pemalsuan dokum... kerja melalui KTR... calo juga meliba... desa/kelurahan...
3. Di tempat penan... menjadi objek p... keamanan maup... TKI tidak diranc... sebatas menggu... sekadarnya. Pa... pengetahuan... pekerjaan, hak... dan mengisi ko... penganiayaan d... majikan dan... penampungan... mereka harus... berbulan-bulan... ditanggung ser...
4. Di tempat tuju... berada di tem... termasuk dalam... dan pengawas... mereka yang s... majikan apalag... masalah maka... lemahnya huku... diri dari majika... termasuk paspo...

Erwan Baharudin (2007) permasalahan yang menyangkut pengiriman dan penempatan TKI di luar negeri tersebut antara lain adalah:

1. Perekrutan TKI. Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) umumnya tidak menggunakan petugas resmi perusahaan melainkan melalui calo, dimana calo tersebut memanfaatkan peluang untuk mencari kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari beragamnya jumlah biaya yang mereka pungut, padahal majikan sudah mengeluarkan *recruiting fee* kepada PJTKI.
2. Pemalsuan dokumen. Biasanya yang dipalsukan adalah usia tenaga kerja melalui KTP atau paspor. Pemalsuan ini, selain dilakukan oleh calo juga melibatkan aparat negara yaitu pembuat KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang mengeluarkan paspor.
3. Di tempat penampungan. Mereka diperlakukan seadanya, bahkan menjadi objek pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan maupun pegawai PJTKI. Selain itu pelatihan untuk para TKI tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan melainkan hanya sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekadarnya. Padahal, mereka membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan tanggung jawab, bagaimana cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan jika terjadi penganiayaan dan bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan majikan dan dengan pihak yang berkompeten. Di tempat penampungan ini juga tidak ada kejelasan waktu, sampai kapan mereka harus tinggal. Mulai dari berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ironisnya biaya selama hidup dipenampungan ditanggung sendiri oleh TKI.
4. Di tempat tujuan. Permasalahan yang dialami oleh TKI ketika berada di tempat tujuan adalah mereka dilepas begitu saja termasuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan dan pengawasan aparat pemerintah/PJTKI. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikan apalagi identitas lainnya, sehingga tidak heran jika terjadi masalah maka tidak banyak yang mereka dapat lakukan karena lemahnya hukum yang ada. Sementara itu mereka yang melarikan diri dari majikannya biasanya tidak membawa dokumen apapun termasuk paspor.

5. Saat kembali ke tanah air. Meskipun kedatangan mereka disediakan tempat khusus, yakni Terminal III Bandara Soekarno Hatta, namun tempat tersebut bukannya untuk memudahkan dan melindungi TKI, justru ditempat khusus tersebut para oknum/preman dengan gampang menipu, memeras mereka. Misalnya TKI diserbu pegawai loket penukaran uang yang menawarkan penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai tukar yang tentu saja lebih murah. Setelah mengambil barang di bagasi bandara, mereka kembali menjadi objek pemerasan dan penipuan, ada yang menggunakan kedok penjemputan dari PJTKI, dan menawarkan jasa pengantaran hingga tempat tujuan dengan biaya yang tidak wajar. Bahkan tidak jarang diantara mereka mengalami perampokan.

HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hal ini berarti bahwa sebagai hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan kepada makhluk-Nya yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandaring apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan.

Konsepsi Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM, pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil, terkait hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mempunyai tugas penting dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan HAM kepada rakyatnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin kompleksnya permasalahan, konsepsi HAM berkembang mengarah pada hubungan-hubungan horisontal. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan tidak hanya menjadi kewajiban

negara, tetapi juga masyarakat yang dalam aktivitasnya berinteraksi dengan masyarakat. Keberadaan masyarakat transnasional mau tidak mau berinteraksi dengan masyarakat dan sering kali melanggar hak-hak manusia. Persinggungan ini misalnya terkait dengan hak atas ketersediaan informasi dan hak-hak pekerja. Sifat yang bersifat horisontal ini membuka peluang terjadinya tindakan dari pihak konsumen yang merugikan dan tidak adil.

Mengacu perkembangan dan prosedur HAM maka persoalan (Jimly Asshidiqy)

1. Struktur kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai yang menguntungkan negara, menguasai dan menegakkan dalam berbagai bentuk menyangkut kepentingan-kepentingan.
2. Struktur kekuasaan negara-negara yang menguntungkan masyarakat kelas penduduk yang.
3. Struktur hubungan dengan pekerja dan dengan konsumen industri primer, industri.

Oleh sebab itu, tidak hanya dapat dilihat horisontal peluang tindakan aktor pelakunya juga maupun korporasi.

negara, tetapi juga menjadi tanggungjawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat dan sering kali mengakibatkan berkurangnya hak asasi manusia. Persinggungan antara korporasi dengan HAM tersebut misalnya terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan hak-hak pekerja. Secara lebih luas struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal antara produsen juga memiliki potensi dan peluang terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.

Mengacu perkembangan konsep HAM tersebut di atas, konsep dan prosedur HAM mau tidak mau harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan (Jimly Asshiddiqie; 2017):

1. Struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan.
2. Struktur kekuasaan yang tidak demokratis di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi.
3. Struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industri manufaktur maupun industri jasa.

Oleh sebab itu, dalam perkembangan saat ini pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Pola relasi kekuasaan horisontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Kewajiban dan tanggungjawab perlindungan

HAM tidak hanya mutlak dilakukan oleh Negara tetapi juga membutuhkan keterlibatan serta peran aktif setiap individu dan korporasi-korporasi yang ada.

Kewajiban dan tanggungjawab tersebut menjadi semakin penting mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia bukan lagi sekedar kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang diakibatkan praktek eksploitasi manusia atau ketidakpedulian negara-negara lain dalam mengejar kekayaan dan kemajuan.

CONTOH KASUS YANG MENIMPA TKI

Beragam kasus yang dialami TKI antara lain adalah pelanggaran seperti gaji tidak dibayar (26,82 persen), pekerjaan tidak sesuai (22,15 persen), penganiayaan (9,55 persen), TKI tidak mampu atau tidak siap bekerja (11,41 persen), pelecehan seksual dan pemerkosaan (10,44 persen), sakit atau stress (7,06 persen) dan lain-lain (12,57 persen) (www.embassyofindonesia.org; 2011). Dari tahun ke tahun permasalahan yang menimpa para TKI di Arab Saudi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa permasalahan yang dialami para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Ruyati, asal Bekasi menjadi TKW legal sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman (www.wartamerdeka.com).
2. Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang baru empat bulan menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari setelah kasus dan terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat (www.harianjogja.com).
3. Komalasari, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke Indonesia (www.wartapedia.com).

4. Darsem, TKW legal sejak 2007 dan dijamin oleh pemerintah Indonesia kemudian pada 2008 dengan syarat harus membayar sekitar Rp 4,7

PERLINDUNGAN HAK

Program pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri tersebut melalui berbagai cara yang cukup besar telah dilakukan oleh Indonesia. Banyak para pekerja migran mengalami kesulitan ekonomi keluarganya karena mereka mengalami penganiayaan oleh sebagian perusahaan yang dihadapi oleh pekerja migran. Hal ini menjadi perhatian dan perhatian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dijamin oleh pemerintah.
2. Setiap tenaga kerja harus diperlakukan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
3. Tenaga kerja Indonesia harus diperlakukan dengan adil dalam perdagangan internasional, dan harus menjadi korban kekerasan, dan martabat manusia harus dihormati.
4. Negara wajib melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri yang berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam perdagangan internasional.

4. Darsem, TKW legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati (www.bbc.co.uk). Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TKI

Program pemerintah dan kebijakan penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air. Melalui pemanfaatan peluang bekerja di luar negeri tersebut maka para TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia. Banyak para TKI yang sudah berhasil meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya, tetapi tidak sedikit pula yang gagal bahkan mengalami penganiayaan, penipuan, dan tindakan semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di luar negeri tersebut di atas harus menjadi perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah, dengan alasan sebagai berikut (Erwan Baharudin; 2007):

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.
2. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
3. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

5. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Meskipun sudah banyak dasar hukum dan kebijakan serta pelaksanaan pendampingan (advokasi) yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan HAM bagi para TKI di luar negeri, namun dalam kondisi riil masih banyak pelanggaran yang sangat merugikan para TKI tersebut. Dasar hukum, kebijakan, dan pelaksanaan pendampingan (advokasi) yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI (MOU) dengan beberapa Negara penerima TKI yaitu Yordania serta Kuwait (1996) dan Malaysia (2004).
3. Melakukan pendampingan para TKI di beberapa negara (Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia) oleh tim advokasi, yang beranggotakan PNS dan mahasiswa yang bekerja di negara itu serta pengacara lokal dari negara setempat. Tim advokasi ini bertugas mendata, memantau, dan membela TKI di luar negeri
4. Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri, khususnya untuk pembantu rumah tangga (PRT) dibatasi minimal berpendidikan SLTP. Mereka diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam ketrampilan kerja, penguasaan bahasa negara tujuan dan mempunyai kesiapan mental yang lebih baik serta sudah memenuhi syarat usia minimum TKI.
5. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
6. Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI) melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2006. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang

mempunyai fungsi dan perlindungan badan ini yaitu r dan melakukan pemberangkatan pembiayaan, pen kualitas TKI. Bah tertulis antara Pe negara pengguna yang dijadikan tu

Tetapi sistem perli masih terkesan *lips* se dan juga masih mem praktik percaloan ole perekrutan sampai pe masih terlalu menged Bahkan, dalam und TKI, yaitu Undang-U komprehensif, karen komoditi, bukan se martabatnya serta be TKI. Oleh sebab itu, hanya mutlak tugas sangat membutuhkan sendiri, PJTKI, Ngo, atau transnasional),

Pada tahap awa tentang hak-hak administrasi penemp sangat berkait deng TKI oleh PJTKI, yaitu dilakukan dan baha hak, administrasi, d ada permasalahan tanah air. Hal ini t PJTKI sendiri suda disampaikan. Oleh

mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinir dan terintegrasi. Tugas badan ini yaitu memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas TKI. Bahkan juga mengurus perjanjian hukum secara tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara yang dijadikan tujuan penempatan.

Tetapi sistem perlindungan yang diambil Pemerintah RI tersebut masih terkesan *lips service*, masih sebatas pernyataan dan keputusan, dan juga masih memberikan peluang cukup terbuka untuk praktik-praktik percaloan oleh para mafia PJTKI maupun pemerintah mulai perekrutan sampai pemulangan ke Tanah Air. Di samping itu negara masih terlalu mengedepankan devisa yang diperoleh dari TKI tersebut. Bahkan, dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya serta belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Oleh sebab itu, upaya penegakan dan pemajuan HAM tidak hanya mutlak tugas dan kewajiban dari pemerintah, melainkan sangat membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, baik TKI itu sendiri, PJTKI, Ngo, Koporasi (perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional), maupun pemerintah negara tujuan.

Pada tahap awal, para TKI perlu diberikan wawasan yang luas tentang hak-hak mereka serta pemahaman tentang segala administrasi penempatan kerja di luar negeri. Hal ini tentu saja sangat berkait dengan kurikulum yang diberikan untuk pembekalan TKI oleh PJTKI, yaitu kurikulum tidak hanya terkait tugas yang harus dilakukan dan bahasa sehari-hari melainkan juga dijelaskan hak-hak, administrasi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh jika ada permasalahan pada waktu kerja sampai dengan pulang ke tanah air. Hal ini tentu saja banyak mendapat hambatan karena PJTKI sendiri sudah mempunyai kurikulum baku yang harus disampaikan. Oleh sebab itu, peran pemerintah melalui Disnaker

harus selalu aktif memantau dan memberikan tambahan kurikulum tersebut agar pengetahuan calon TKI meningkat.

Pada saat penempatan kerja TKI di luar negeri, dibutuhkan kerja sama yang berkesinambungan dengan negara tujuan, PJTKI dalam negeri dan perusahaan penerima. Disamping itu, dibutuhkan juga lembaga pendamping termasuk NGO yang di negara tujuan tersebut untuk mendampingi para TKI jika terdapat permasalahan atau penyelewengan yang merugikan TKI.

Pada saat pulang ke tanah air, juga perlu pemantauan dan pendampingan para TKI. Pada saat pulang ini banyak sekali kasus penipuan bahkan perampokan TKI karena ketidaktahuan mereka. Oleh sebab itu, untuk menekan berbagai kasus tersebut maka di setiap bandara kedatangan dibutuhkan petugas dan NGO yang benar-benar peduli terhadap TKI yang baru pulang.

Berkaitan dengan upaya hal tersebut di atas, yang memerlukan penekanan dalam penegakan dan pemajuan HAM adalah tidak hanya dilakukan secara vertikal, yang menganggap bahwa upaya tersebut mutlak tugas pemerintah atau negara, tetapi juga secara horisontal juga sangat dibutuhkan, yaitu peran serta aktif secara aktif dari PJTKI, TKI, NGO, dan perusahaan-perusahaan. Upaya secara horisontal tersebut penting artinya karena berbagai kasus yang terjadi lebih banyak mengarah pada pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak (bukan oleh negara) dan tentu saja sangat merugikan para TKI tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

- Aris Kuncoro, 2011, *Keluarga Ruy*,
www.warta
_conte&view=
arab-saudi-ke
81:politik& lte
- BBC Indonesia, 2011,
http://www.b
110802_ tkige
- BBC Indonesia, 201
Mati", dalam
/2011/03/11030
- BBC Indonesia, 201
dalam http://w
110730_pelind
- Dedy Suwadha, 201
Pengawasan D
30/pemberan
disnaker, diak
- Erwan Baharudin, 2
Negeri Pra
Penempatan"
Volume 4, N
Universitas Es
- Jimly Asshiddiqie,
disampaikan
National Co
Development,
- Okky Chahyo Nugro
HAM TKW di
3 Nomor 2 De
- Solehoddin, 2016,
Indonesia ya
risalah.fhunm

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Kuncoro, 2011, "*Kasus TKI Dihukum Pancung di Arab Saudi, Keluarga Ruyati Kecewa Pada Kemenlu RI*", dalam http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- BBC Indonesia, 2011, "*Kisruh TKI, RI dan Arab saling membutuhkan*". http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/08/110802_tkigeneral.shtml, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- BBC Indonesia, 2011, "*Upaya Pembebasan Darsem dari Hukuman Mati*", dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- BBC Indonesia, 2011, "*Pemerintah mengharapkan kesepakatan*", dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/08/110730_pelindungantki.shtml, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- Dedy Suwadha, 2012, "*Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri Bukan Pengawasan Disnaker*", <http://batam.tribunnews.com/2012/01/30/pemberangkatan-tki-ke-luar-negeri-bukan-pengawasan-disnaker>, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- Erwan Baharudin, 200, "*Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*", dalam Jurnal Lex Jurnalica (ISSN: 1858-0262) Volume 4, Nomor 3, Agustus 2007, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, "*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Okky Chahyo Nugroho, 2012, "*Kajian atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM TKW di Luar Negeri*", Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 3 Nomor 2 Desember 2012.
- Solehoddin, 2016, "*Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*", dalam <http://risalah.fhunmul.ac.id/> di akses pada tanggal 8 Maret 2016

- _____, 2011. "Ringkasan Eksekutif", dalam http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- _____, 2016, "Tenaga Kerja Indonesia", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia, diakses pada tanggal 8 Maret 2016.
- _____, 2003, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jakarta.
- _____, 2011, "Hampir 75 Persen Tenaga Kerja Indonesia yang Ditempatkan di Luar Negeri Bekerja di Sektor Informal", http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/warta_naker/edisi_2/data&analisis.php, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- _____, 2011, "Kasus Kikim Komalasari : Jenazah TKI Asal Cianjur Tiba Di Tanah Air", <http://wartapedia.com/dunia/hukum-kriminal/5356-kasus-kikim-komala-sari-jenazah-.html>, diakses pada tanggal 4 April 2016.
- _____, 2012, "Optimalkan Perlindungan dan Pelayanan bagi TKI di Luar Negeri", dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/206390>, diakses pada tanggal 4 April 2016.



PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (1215), Petition pada 10 Desember 1948, Declaration of Human Rights, Declaration of Human Rights, Perang Dunia II sejumlah sporadis yang dianggap seperti: *Habeas Corpus* (Piagam Hak-Hak Manusia), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* dan Warga Negara Perjanjian Nan Empat, 1941, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian integral Serikat) (Chandra Muzakir).

Awal-awal kelahiran baru yang memiliki ke